



**Skeptisme Uni Eropa terhadap Regulasi Domestik Indonesia dalam Rangka Ekspor-Import
*Crude Palm Oil: Indonesia Sustainable Palm Oil***

Felisita Damayanti

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id

ABSTRACT

Palm oil is one of the important products for Indonesia to increase foreign exchange. The European Union is one of Indonesia's list country for exporting crude palm oil (CPO). The relationship between Indonesia and The European Union began to be disrupted by the implementation of the Renewable Energy Directive where either companies or countries that will export biomass product to EU members must choose one of nineteen certifications as a guarantee for the product has followed good sustainable. To enter The European Union's CPO market, exporting countries must be certified in Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). However, based order from Ministry of Agriculture, Indonesia is obliged to use Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). The debate is ISPO has not been recognized in the international market causes ISPO cannot penetrate in the European market. This research will explain why the European Union is sceptical of ISPO regulation using green theory perspective. In addition, this research is aimed at palm oil suppliers to realize how important palm oil certification is for better environmental sustainability. The results of this study indicate that ISPO as regulation has not been able to fulfil the four Ten Key Values concepts to create 'green' palm regulations.

Keywords: CPO, RSPO, ISPO, Green Politics

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditas yang memiliki peran penting dalam meningkatkan devisa negara Indonesia. CPO dapat dimanfaatkan dalam berbagai jenis industri pangan dan non-pangan. Hal tersebut dibuktikan dengan persentase sebesar 80% untuk industri pangan, 19% untuk industri kosmetik, dan 1% untuk industri biodiesel (Sally, 2016). Negara tujuan utama dalam ekspor CPO Indonesia salah satunya adalah Uni Eropa. Berdasarkan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED), setiap anggota memiliki kewajiban untuk meningkatkan penggunaan 10%-20% *biofuel* untuk transportasi juga termasuk target yang harus dipenuhi oleh setiap anggotanya (Euractive, 2008). Untuk mencapai target tersebut, setiap anggota harus meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebesar 5.5% dari tahun 2005 (Dewi, 2013), sehingga Indonesia dan Uni Eropa saling membutuhkan.

Namun, hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa mulai terganggu dengan pemberlakuan RED oleh Uni Eropa. Uni Eropa dapat memenuhi kebutuhan *fossil fuel* dengan syarat bahwa fosil fuel memenuhi kriteria keberlanjutan yang ditetapkan dalam *Directive 2009/28/EC* yaitu pemenuhan target penggunaan energi terbarukan tanpa mengganggu stabilitas


lingkungan dalam rangka memenuhi kewajiban Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto. Dengan kata lain, Indonesia dapat mengekspor CPO apabila memenuhi standar yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Untuk menembus pasar CPO, negara pengekspor harus memperoleh sertifikasi minyak sawit yang diakui pada tataran global yaitu *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Untuk saat ini, sebagian besar dari pengusaha Indonesia menggunakan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang merupakan kebijakan yang dibuat Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global dan sebagai bentuk partisipasi untuk pengurangan gas rumah kaca (Fuady & , 2014). Pada akhirnya, ISPO dapat dikatakan sebagai ‘tandingan’ terhadap RSPO yang sebelumnya mendominasi sertifikasi tata kelola minyak sawit secara global.

Penelitian ini menggunakan teori Politik Hijau dimana A. Dobson yang mengartikan bahwa politik hijau merupakan pandangan yang menolak antroposentrisme dan memberikan batasan (pertumbuhan) untuk meminimalisir terjadinya krisis lingkungan secara alami (Barry, 1994). Politik Hijau merupakan suatu pandangan yang dapat memengaruhi sistem pemerintahan global karena memiliki prinsip distribusi keadilan, berkomitmen pada demokratisasi, dan proses pencapaian keberlangsungan ekologi (Barry, 1994) Untuk menunjang politik hijau atau gerakan ekologi, penulis memilih empat prinsip dari *Ten Key Values* yang diusung oleh *Green Party US* (1984), yaitu (1) kesadaran dan keberlangsungan ekologi, (2) demokrasi akar rumput, (3) feminisme dan kesetaraan gender, dan (4) fokus pada masa depan dan keberlanjutan.

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif yakni dengan reduksi, penyajian data, dan verifikasi data dengan menggunakan tipe penelitian studi literature. Penelitian studi pustaka adalah sebuah metode dimana teknik pengumpulan datanya didapat dari buku, jurnal, artikel, majalah, dokumentasi, koran, serta internet.

PEMBAHASAN

Gambar 2.1 Ekspor Crude Palm Oil Indonesia-Uni Eropa tahun 2008-2015




Sumber: Statistik Kelapa Sawit Indonesia Oil Palm Statistic

Berdasarkan statistik ekspor diatas, menunjukkan bahwa adanya pasar penjualan CPO yang besar antara Indonesia terhadap Uni Eropa. Secara umum dapat dikatakan permintaan Uni Eropa terhadap CPO dalam kurun waktu tujuh tahun dinilai stabil. Berdasarkan grafik, menunjukkan

bahwa nilai CPO di Indonesia cenderung meningkat. Namun, pada tahun 2010, dilihat dari permintaan cenderung menurun, namun secara nilai menunjukkan peningkatan.

Gambar 2.2 Lahan Hutan tahun 2008-2015 Menurut Status Pengusahaan



Sumber: Statistik Kelapa Sawit Indonesia Oil Palm Statistic

Apabila secara umum ekspor-impor CPO antara Indonesia dengan Uni Eropa mengalami peningkatan, hal tersebut berpengaruh terhadap lahan hutan Indonesia. Berdasarkan statistik lahan hutan Indonesia menurut status pengusahaan, grafik menunjukkan bahwa seiring dengan permintaan pasar, semakin banyak lahan hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Statistik lahan hutan Indonesia pada tahun 2008 hingga 2015 berdasarkan status pengusahaan, secara umum mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Dapat disimpulkan, bahwa dalam jangka delapan tahun, terdapat peningkatan luas lahan hutan Indonesia yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Melihat perkembangan sawit begitu signifikan di Indonesia, hal tersebut tentu berdampak pada ekosistem. Apabila melihat dari lingkungan, pembukaan lahan baru menciptakan lingkungan yang rentan sehingga memicu kebakaran hutan di Indonesia. Perluasan lahan perkebunan kelapa sawit memiliki dampak dalam skala besar terhadap deforestasi hutan. Efek dari deforestasi memberikan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan spesies hewan. Ancaman yang diberikan salah satunya adalah ancaman habitat terhadap hewan seperti harimau Sumatera dan orang-utan. Hal lain penyebab dari pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit adalah polusi udara, efek dari pembakaran hutan. Kabut asap yang dihasilkan Indonesia memberikan dampak pada negara lain seperti Malaysia dan Singapura dan digambarkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Lamb, 2015).

Berdasarkan aspek sosial dan ekonomi, dampak negatif adalah dalam dua dekade terakhir, banyak lahan masyarakat pribumi diambil alih oleh perusahaan swasta. Dalam beberapa kasus,

masyarakat pribumi terpaksa pindah ke daerah lain yang sudah dihuni oleh kelompok lain dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Dalam kasus yang lain, masyarakat pribumi dipaksa untuk pindah ke luar hutan dan akhirnya secara permanen terpaksa mengubah mata pencaharian mereka dengan mengubah cara pertanian atau bekerja secara “*instant*”. Jarang ditemukan pada kasus-kasus tersebut kejelasan hak masyarakat pribumi atas tanah yang mereka tempat karena keterbatasan pengetahuan mengenai hukum.

Renewable Energy Directive 2009/28/EC (RED) merupakan arahan yang diterbitkan oleh Uni Eropa untuk diaplikasikan kepada negara anggota Uni Eropa (Union, 2009). Tujuannya merupakan pendekatan Uni Eropa terhadap perubahan iklim dengan tujuan untuk mengatur sumber daya alam yang terbatas dan membentuk generasi energi aman yang bersifat keberlanjutan (Romppanen, 2012). Berdasarkan arahan RED 2009/28/EC, mensyaratkan bahwa negara anggota Uni Eropa wajib mengkonsumsi 20 persen energi yang dapat diperbaharui dalam rangka mengurangi emisi karbondioksida (Euractive, 2007). Sehingga, tujuan utama dari strategi RED ini untuk mengurangi emisi karbon dioksida hingga 20 persen, meningkatkan pangsa energi terbarukan menjadi 20%, dan mencapai penghematan energi sebesar 20 persen (Commission, 2019). Uni Eropa mendukung RSPO dikarenakan ditemukan persyaratan RSPO-RED yang sejalan atau yang telah disesuaikan dengan Persyaratan RED 2009/28/EC yakni adanya padangan yang sama mengenai sawit yang hijau yang terdapat pada pasal 17 dan 18 RED 2009/28/EC (RSPO, 2012).

ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan (ISPO, 2013). Peraturan ISPO disertai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya (ISPO-RSPO, 2015) Terdapat tiga tujuan utama ISPO, yaitu pertama, meningkatkan kesadaran pengusaha kelapa sawit Indonesia untuk memperbaiki lingkungan. Kedua, meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di luar negeri. Ketiga, mendukung program pengurangan gas rumah kaca dan menjadi persyaratan utama negara pembeli negara pembeli bagi *palm oil biodiesel* (Rahayu, 2013). Namun, minat terhadap ISPO cenderung lebih rendah dibandingkan dengan RSPO dikarenakan selain proses sertifikasi yang panjang, munculnya keresahan akan posisi ISPO yang cenderung kuat di pasar domestik namun lemah di dunia internasional. Salah satu permasalahan yang muncul adalah Uni Eropa yang tidak yakin akan kekuatan ISPO. Konselor Perubahan Iklim dan Lingkungan Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Michkael Bucki mengatakan sampai saat ini ISPO tidak masuk dalam skema (kelapa sawit berkelanjutan).

Berdasarkan fakta lapangan dan alasan mendasar mengapa Uni Eropa belum mengizinkan sawit diizinkan masuk menggunakan ISPO, diharapkan pemerintah tidak abai akan kelemahan industri sawit dalam negeri. Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Khalisah Khalid, larangan produk sawit dari Uni Eropa justru bisa menjadi momentum Indonesia untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit dengan memaksa perusahaan sawit untuk mengubah watak dan praktik buruk yang ada (Khlalid, 2018).

Skeptisme Uni Eropa terhadap ISPO ditanggapi secara implisit oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend. Di dalam wawancaranya, secara eksplisit, Vincet Guerend menyarankan untuk menggunakan RSPO yang diakui secara global. Vincet Guerend menyatakan bahwa ISPO belum dapat dijadikan acuan dalam menciptakan sawit yang hijau dikarenakan banyaknya kritik karena kurangnya keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunannya.

Oleh karena itu diharapkan pemerintah Indonesia dapat membuat ISPO lebih bertanggung jawab, transparan, dan melibatkan masyarakat sipil (Difa, 2018).

Politik hijau merupakan pandangan dimana menempatkan kebebasan nilai pada seluruh ekosistem dan seluruh aspek kehidupan. A. Dobson berpendapat bahwa politik hijau memberikan batasan (pertumbuhan) untuk meminimalisir terjadinya krisis lingkungan secara alami (Barry, 1994). Pendapat A. Dobson sejalan dengan Tim Hayward dimana sepakat bahwa manusia merupakan bagian dari ekosistem, sehingga berdampak pada perilaku politiknya (Hayward, 2002). Untuk menunjang politik hijau, menguraikan keberjalanan kebijakan politik hijau dengan menggunakan *Ten Key Values* yang diusung oleh *Green Party US* (1984) (GreenPartyUS, 2016). *Ten Key Values* merupakan salah satu produk prinsip yang selaras dengan pemahaman Robert E. Goodin. Inti dari nilai 'hijau' yang dimaksud adalah mengenai kesiapan terhadap konsekuensi di tahap akar rumput. Sehingga, fungsi dari agensi hanyalah sebagai instansi yang memberi nasihat mengenai implementasi dalam menyelaraskan nilai-nilai yang ada dan praktek di lapangan (R.E. Goodin, 1992). Tidak ada kewajiban untuk mengadopsi suatu prinsip, namun hal tersebut menjadi norma yang berlaku pada kehidupan sehari-hari. Sama halnya dengan penggunaan sertifikasi kelapa sawit dimana berfungsi sebagai agen untuk membantu para pemilik sawit untuk tetap menjaga keberlangsungan sawit yang hijau.

Terdapat empat aspek dari *Ten Key Values* yang relevan dengan industri sawit. Pertama adalah Kesadaran dan Keberlangsungan Ekologi. Kaum ekologi mempercayai bahwa manusia harus bertanggung jawab atas alam lingkungannya dengan menjaga keseimbangan ekologi (GreenPartyUS, 2016). Oleh karena itu, kaum ekologi mendukung masyarakat memanfaatkan alam dengan prinsip keberlanjutan agar generasi masa depan dapat mendapatkan manfaat di masa depan. Sampai saat ini, pandangan mengenai sawit dinilai buruk. Menurut data Greenpeace, dalam kurun waktu 1990 hingga 2015, terdapat 40% bertansfromasi menjadi perkebunan kelapa sawit (Greenpeace.org, 2015). Hal tersebut memicu ketidakseimbangan alam seperti kebakaran hutan dan deforestasi hutan. Keseriusan RSPO untuk menjaga keseimbangan ekologi terdapat pada prinsip ke lima yaitu tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati, prinsip ke tujuh yaitu pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab, dan prinsip ke delapan yaitu berkomitmen terhadap peningkatan terus menerus dalam bagian-bagian utama aktifitas (RSPO, 2013). Pengkajian prinsip RSPO akan disesuaikan dengan hukum lokal yang berlaku.

Sertifikasi ISPO dalam melihat aspek ekologi terwakilkan dengan prinsip nomer empat mengenai Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Namun, Komisi ISPO menyatakan bahwa baru 5.976 hektare perkebunan sawit masyarakat yang mengantongi sertifikat ISPO. Aziz Hidayat (Ekariana, 2019) selaku Kepala Sekretariat Komisi ISPO meminta dukungan dari pemerintah daerah serta perusahaan perkebunan sawit swasta dengan menggandeng petani sawit dalam melakukan praktik budidaya sawit berkelanjutan (Ekariana, 2019). WWF sebagai sebuah NGO dapat mendukung ISPO apabila ISPO mempunyai standard yang kuat mengenai lingkungan hidup. (Wulansari & Sigit, 2016). Melihat tujuan dalam Peraturan Menteri, ISPO tidak menerapkan standar seketat RSPO. ISPO dinilai lebih menjunjung kepentingan nasional sehingga beberapa standar ISPO nampak normatif dan rentan apabila disalah gunakan (RSPO, n.d.).

Kedua adalah demokrasi akar rumput. Kaum ekologi berpendapat bahwa manusia harus diberi suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka (GreenPartyUS, 2016). Manusia tidak boleh menjadi korban atas keinginan segelintir kepentingan. Berkaitan dengan industri kelapa sawit yang ada di Indonesia, baik pemerintah maupun para pemberi sertifikasi hendaknya melibatkan masyarakat untuk dapat ikut serta dalam memutuskan kebijakan

atau pengambilan keputusan. Baik prinsip dan kriteria RSPO maupun ISPO harus memiliki keterikatan pada hukum domestik Indonesia. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 menegaskan bahwa dalam pembukaan lahan dan proses produksi, pemerintah memerlukan keterlibatan masyarakat setempat berdasarkan hukum adat yang berlaku untuk menjaga kemajuan identitas dan nilai budaya yang berlaku pada komunitas adat setempat (WWF, 2008). RSPO dalam memandang hak masyarakat adat, terdapat pada prinsip RSPO nomer empat mengenai Menghormati masyarakat dan hak asasi manusia serta memberi manfaat (RSPO, 2018). Cara kerja RSPO dalam menanggapi permasalahan tersebut dengan memberikan Panduan tambahan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menangani persoalan dan dampak terkait HAM (RSPO, 2018) dengan menggunakan peraturan terkait, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

ISPO sebagai sertifikasi milik Indonesia dalam menanggapi perihal hak masyarakat adat dinilai tidak serius. Terkesan bahwa hak-hak masyarakat adat telah tereduksi. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Presiden mengenai sawit Indonesia yang berkelanjutan. Kalangan organisasi masyarakat sipil menilai pembahasan makin tidak transparan hingga menimbulkan kekhawatiran jika regulasi tersebut akan melemahkan kredibilitas sistem ISPO (Arumingtyas, 2018). Dalam wawancara dengan Mongabay, Abu Meridian selaku Direktur Eksekutif Kaoem Telapak mengatakan bahwa draf rancangan perpres mengabaikan hasil dan masukan dari konsultasi publik regional, salah satunya mengenai pelanggaran HAM dalam konflik antara masyarakat dengan perkebunan sawit (Arumingtyas, 2018). Sehingga, keseriusan ISPO memang perlu dipertanyakan. Tidak heran apabila muncul skeptisme Uni Eropa terhadap ISPO.

Ketiga adalah feminisme dan kesetaraan gender. *Green Party US* melihat aspek feminisme dan kesetaraan gender, terdapat sistem sosial yang cenderung di dominasi oleh laki-laki di bidang politik dan ekonomi (GreenPartyUS, 2016). Oleh karena itu *Green Party US* menyerukan penggantian etika budaya dominasi dan kontrol dengan cara yang kooperatif untuk dapat menghargai perbedaan pendapat dan gender. Tolak ukur dalam mengatasi kesenjangan untuk mencapai kesetaraan gender adalah bagaimana peran suatu institusi terkait untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut atau mempertahankan sesuai dengan prinsip dan kriteria yang ada. Berdasarkan *assessment* yang dilakukan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), teridentifikasi bahwa terdapat 24 dari 28 jenis pekerjaan kebun sawit dilakukan oleh perempuan. Oleh karena itu, perempuan cenderung terlibat aktif dalam mengelola kebun sawit.

RSPO mempunyai prinsip yang dapat mewakilinya yaitu prinsip ke enam mengenai bertanggung jawab terhadap para pekerja, individu, dan komunitas dari kebun dan pabrik. Secara garis besar membahas mengenai peran RSPO apabila menemukan segala bentuk diskriminasi dan kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksinya disusun dan diaplikasikan (Hanifa & Pramudya, 2018). RSPO secara spesifik mengenai aspek gender dan menentukan bagaimana audit gender dalam prinsip dan kriteria harus ditingkatkan melalui audit sosial yaitu dengan melakukan pengamatan di lapangan terhadap kelompok petani mandiri. Pengamatan yang dilakukan oleh RSPO merupakan bagian dari *internal control system* yang menjamin semua ketentuan P&K berjalan dan terdokumentasi dengan baik (Hanifa & Pramudya, 2018).

Sertifikasi ISPO dalam menanggapi isu kesetaraan gender diwakilkan pada prinsip ke lima yakni berisi mengenai tanggung jawab terhadap pekerja (RSPO, 2013). Secara garis besar prinsip ke lima menaruh perhatian mengenai penggunaan pekerja anak dan diskriminasi pekerja. Di dalam regulasi ISPO, menegaskan bahwa perusahaan perkebunan dilarang untuk memperkerjakan anak dibawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun,

sejauh ini, ISPO dalam memandang aspek kesetaraan gender, hanya melibatkan konsultasi pada segelintir pihak, sehingga dinilai tidak partisipasif sebagaimana halnya RSPO (Hospes, 2015). Ditambah ISPO terkesan menjadi panggung kolaborasi dari berbagai pihak yang tidak memperoleh suara pada pembahasan RSPO (Sahide, 2015).

Keempat adalah fokus pada masa depan dan keberlanjutan. Kaum ekologi mempunyai pandangan bahwa masyarakat tidak akan memperhatikan dampak lingkungan secara serius apabila mempunyai tujuan jangka pendek dan berorientasi pada profit. Untuk menciptakan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia, dilandasi pada Undang-Undang No. 39/2014. Undang-undang tersebut memiliki tiga fungsi yang harus di implementasikan di kebun sawit yang berkelanjutan, yaitu fungsi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial budaya.

RSPO sebagai asosiasi sertifikasi kebun sawit memberikan implementasi keberlanjutan secara nyata pada kebun sawit di Indonesia. Apabila banyak pakar menilai bahwa dengan adanya pemboikotan Uni Eropa terhadap sawit Indonesia dianggap merugikan, RSPO justru menilai sebaliknya. Menurut Tiur Rumondang (Gumelar, 2017) selaku Direktur RSPO untuk Indonesia, setiap negara mempunyai hak untuk memproteksi komoditasnya masing-masing, dan RSPO tidak mempunyai sikap khusus terhadap aksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Menurutnya, resolusi ini menjadi sarana kritik bagi Indonesia untuk memperbaiki standar produksi kelapa sawit yang berkelanjutan (Gumelar, 2017).

Kekuatan ISPO tidak seperti RSPO. ISPO tak diakui oleh banyak negara sehingga pengusaha kelapa sawit merasa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk melakukan dua proses sertifikasi berbeda (Artharini, 2016). Menurut Tiur Rumondang, sertifikasi ISPO menjawab soal status legalitas perusahaan dan praktik lingkungan, sementara RSPO memberi keyakinan kepada pasar akan kelapa sawit yang ramah lingkungan (Artharini, 2016). Ketua SPKS Mansuetus Darto mengatakan, peraturan ISPO perlu diimprovisasi prinsip dasar dan kriteria pengaturan pada proses berkebun karena dianggap belum setara dengan nilai-nilai RSPO (Gumilar, 2018). Mansuetus Darto menyatakan hingga saat ini ISPO hanya penegakan regulasi yang sudah ada, sedangkan RSPO merupakan insiatif pasar seperti *high carbon stock*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan teori *green politics* untuk menganalisis fenomena Uni Eropa melalui peraturan RED 2009/28/EC dengan sertifikasi sawit, yaitu RSPO dan ISPO. Menjawab rumusan masalah mengenai mengapa ada skeptisme Uni Eropa terhadap regulasi sawit di Indonesia, peneliti menemukan melalui perspektif lingkungan bahwa regulasi nilai-nilai dan prinsip ISPO dianggap belum setara dengan RSPO. Hal tersebut terlihat dari bagaimana nilai dan prinsip ISPO yang hingga saat ini belum maksimal. Apabila disandingkan dengan kebutuhan Uni Eropa, baik kebijakan, nilai, dan prinsip ISPO belum dapat menjawab kebutuhan Uni Eropa melalui RED 2009/28/EC.

REFERENSI

- Artharini, I., 2016. *Upaya memastikan bisnis kelapa sawit Indonesia ramah lingkungan*. [Online] Available at: https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160218_majalah_sertifikasi_kelapasawit
- Arumingtyas, L., 2018. *Organisasi Lingkungan Khawatir ISPO Makin Lemah, Mengapa?*. [Online] Available at: <https://www.mongabay.co.id/2018/09/19/organisasi-lingkungan-khawatir-ispo-makin-lemah-mengapa/>

- Barry, J., 1994. *Green Political Theory and The State, Discursive Sustainability; The State (and citizen) of Green Political Theory*. [Online]
Available at: <http://www.psa.ac.uk/cps/1994/barr.pdf>
- Commission, E., 2019. *EU 2020 Energy Strategy*. [Online].
- Dewi, R., 2013. *Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan*. [Online].
- Difa, Y., 2018. *Dubes: sertifikat ISPO belum cukup diakui di Eropa*. [Online]
Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/774642/dubes-sertifikat-ispo-belum-cukup-diakui-di-eropa#mobile-nav>
- Ekariana, 2019. *Hanya Sedikit Perkebunan Sawit Rakyat yang Tersertifikasi ISPO*. [Online]
Available at: <https://katadata.co.id/berita/2019/04/26/baru-01-perkebunan-sawit-rakyat-yang-tersertifikasi-ispo>
- Euractive, 2007. *EU renewable energy policy*. s.l.:Euractive.com.
- Euractive, 2008. *Deal secured on ambitious EU renewables law*. [Online]
Available at: <https://www.euractiv.com/section/energy/news/deal-secured-on-ambitious-eu-renewables-law/>
- Fuady, A. H. & d., 2014. *Sertifikasi Biofuel dan Kelapa Sawit Indonesia*. [Online]
Available at: <http://psdr.lipi.go.id/images/download/Policy%20brief%2005%20biofuel.pdf>
- GreenPartyUS, 2016. *Ten Key Values*. [Online]
Available at: https://www.gp.org/ten_key_values_2016
- Greenpeace.org, 2015. *Indonesia Terbakar: Dalam Kepungan Api*. [Online]
Available at: <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2015/UnderFire-Ind.pdf>
- Gumelar, G., 2017. *RSPO Nilai Boikot Uni Eropa Momentum Perbaikan Industri Sawit*. [Online]
Available at: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170418152558-85-208411/rspo-nilai-boikot-uni-eropa-momentum-perbaikan-industri-sawit>
- Gumilar, P., 2018. *Petani Kelapa Sawit: ISPO Perlu Setara dengan RSPO*. [Online]
Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180328/99/755287/petani-kelapa-sawit-ispo-perlu-setara-dengan-rspo>
- Hanifa, R. & Pramudya, E. P., 2018. *Perspektif Gender Dalam Keberlanjutan Sawit. Yayasan Inspirasi Indonesia & Institut Riset Sosial dan Ekonomi dan Public Administration and Policy Group*.
- Hayward, T., 2002. *Green Political Theory*.
- Hospes, O., 2015. *Marking the success or end of global multi-stakeholder governance? The rise of national sustainability standards in Indonesia and Brazil for palm oil and soy*. [Online].
- ISPO, 2013. *Ihwal Indonesia Sustainable Palm Oil*. [Online]
Available at: http://www.ispo-org.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=209&lang=ina
- ISPO-RSPO, 2015. *Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO*, s.l.: s.n.
- Kholid, K., 2018. *Kesepakatan parlemn Uni Eropa yang menggigit sawit [Interview] (30 January 2018)*.